



**P U T U S A N**

**Nomor: 140/Pid.Sus/2013/PN. RHL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL;**

Tempat Lahir : Sungai Rangau (Rokan Hilir);

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/29 Juli 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Madrasah Kep. Bagan Cempedak, Kec. Rantau Kopar,  
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

II. Nama Lengkap : **ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL;**

Tempat Lahir : Sungai Rangau (Rokan Hilir);

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/28 Desember 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Madrasah Kep. Bagan Cempedak, Kec. Rantau Kopar,  
Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FITRIANI, S.H., Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

**Pengadilan Negeri tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 140/Pen.Pid.Sus/ 2013/PN. RHL tertanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 25 Maret 2013 Nomor: 140/Pen.Pid. Sus/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Para Terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Para Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I **ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL** dan terdakwa II **ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL** dan terdakwa II **ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), subsidair 2 (dua) bulan pidana penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit kapal pompong;
  - Kayu olaan yang terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang berbentuk papan dan broti;

Dirampas untuk Negara;

- 5 Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2013 No. Reg. Perk: PDM-67/TPUL/BAA/03/2013, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Zamzirani Als. Uzi Bin Jamel dan terdakwa Zamuri Als. Muri Bin Jamel pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di tepi sungai Rokan Desa Sekeladi Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Zamzirani Als Uzi mengajak terdakwa Zamuri Als Muri untuk mengangkat kayu milik Sdr. Komar (belum tertangkap) lalu mereka terdakwa pergi menuju sungai Rangau Desa Bagan Cempedak menemui Sdr. Komar selanjutnya Sdr. Komar menyuruh buruh angkut untuk memuat kayu olahan yang berbentuk papan dan kayu broti ke dalam kapal pompong sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton yang akan dibawa ke Desa Sekeladi Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perton nya, setelah selesai dimuat kemudian terdakwa Zamzirani Als Uzi dan terdakwa Zamuri Als Muri membawa kapal pompong bermuatan kayu menuju Desa Sekeladi kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB setibanya di pinggir sungai Desa Sekeladi, kapal pompong berisi muatan kayu yang dibawa oleh terdakwa Zamzirani Als Uzi dan terdakwa Zamuri Als Muri belum dapat mendarat ke tepi karena masih ada kapal pompong lain yang akan melakukan aktifitas bongkar muat;
- Bahwa pada sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi Hardiansyah, saksi Joko Pitono, saksi Chandra Sianipar dan Tim dari Polsek Tanah putih sedang melakukan tugas patroli di tepian sungai Rokan Desa Sekeladi menemukan tumpukan kayu olahan di pinggir sungai dan 1 (satu) unit kapal pompong dalam keadaan tanpa muatan kemudian Tim Patroli Polsek Tanah Putih juga menemukan pula 1 (satu) unit kapal



pomponh yang bermuatan kayu dan ketika terdakwa Zamzirani Als Uzi serta terdakwa Zamuri Als Muri diminta untuk memperlihatkan surat/dokumen kayu, keduanya tidak memilikinya sehingga terdakwa Zamzirani Als Uzi dan terdakwa Zamuri Als Muri berikut barang bukti diamankan ke polsek Tanah Putih;

- Bahwa mereka terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau kayu yang mereka bawa dengan kapal pompong tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena tidak dilengkapi dokumen/surat yang sah berupa Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK) atau Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa Zamzirani Als. Uzi Bin Jamel dan terdakwa Zamuri Als. Muri Bin Jamel pada waktu dan tempat seperti pada dakwan Kesatu, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Zamzirani Als Uzi mengajak terdakwa Zamuri Als Muri untuk mengangkat kayu milik Sdr. Komar (belum tertangkap) lalu mereka terdakwa pergi menuju sungai Rangau Desa Bagan Cempedak menemui Sdr. Komar selanjutnya Sdr. Komar menyuruh buruh angkut untuk memuat kayu olahan yang berbentuk papan dan kayu broti ke dalam kapal pompong sebanyak 4,5 (empat koma lima) ton yang akan dibawa ke Desa Sekeladi Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perton nya, setelah selesai dimuat kemudian terdakwa Zamzirani Als Uzi dan terdakwa Zamuri Als Muri membawa kapal pompong bermuatan kayu menuju Desa Sekeladi kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB setibanya di pinggir sungai Desa Sekeladi, kapal pompong berisi muatan kayu yang dibawa oleh terdakwa Zamzirani Als Uzi dan terdakwa Zamuri Als Muri belum dapat mendarat ke tepi karena masih ada kapal pompong lain yang akan melakukan aktifitas bongkar muat, selanjutnya pada sekira pukul 00.30 Wib, ketika saksi Hardiansyah, saksi Joko Pitono, saksi Chandra Sianipar dan Tim dari Polsek Tanah putih sedang melakukan tugas patroli di tepian sungai Rokan Desa Sekeladi menemukan tumpukan kayu olahan di pinggir sungai dan 1 (satu) unit



kapal pompong dalam keadaan tanpa muatan kemudian Tim Patroli Polsek Tanah Putih juga menemukan pula 1 (satu) unit kapal pomponh yang bermuatan kayu dan ketika terdakwa Zamzirani Als Uzi serta terdakwa Zamuri Als Muri diminta untuk memperlihatkan surat/dokumen kayu, keduanya tidak memilikinya sehingga terdakwa Zamzirani Als Uzi dan terdakwa Zamuri Als Muri berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tanah Putih;

- Bahwa seharusnya mereka terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau kayu yang mereka bawa dengan kapal pompong tersebut tidak dilengkapi dokumen/surat yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faaktur Kayu Olahan (FAKO);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi HARDIANSYAH:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta membenarkan keterangan yang ada di dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengangkut kayu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan teman-teman melakukan patroli pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00. 30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan, Saksi melihat ada kapal pompong dan tumpukan kayu olahan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Saksi menanyakan tentang dokumen kayu tersebut kepada Para Terdakwa, namun tidak dapat ditunjukkan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi JOKO PITONO:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta membenarkan keterangan yang ada di dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa ditangkap ketika sedang mengangkut kayu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan teman-teman melakukan patroli pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00. 30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan, Saksi melihat ada kapal pompong dan tumpukan kayu olahan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa berada di lokasi tersebut, kemudian Saksi menanyakan tentang dokumen kayu tersebut kepada Para Terdakwa, namun tidak dapat ditunjukkan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3 Saksi ALMI SYAIR Alias ALMI Bin MANSYURDIN:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta membenarkan keterangan yang ada di dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00. 30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena telah mengangkut kayu olahan tanpa ada dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditanyai oleh polisi tentang dokumen kayu tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4 Saksi MUHAMMAD SONI ISKANDAR :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta membenarkan keterangan yang ada di dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00. 30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena telah mengangkut kayu olahan tanpa ada dokumen yang sah;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditanyai oleh polisi tentang dokumen kayu tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli bernama NANA SUHANA, SP, S. Hut, yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dengan bidang tugas selaku Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini;
- Bahwa dari hasil pengecekan di lapangan, kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dalam perkara ini termasuk hasil hutan;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan pada saat mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00. 30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena telah mengangkut kayu olahan tanpa ada dokumen yang sah dengan menggunakan kapal pompa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditanyai oleh polisi tentang dokumen kayu tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja;
- Bahwa Para Terdakwa diberikan upah oleh Sdr. Komar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tonnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui jenis kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi, yaitu berupa:

- 2 (dua) unit kapal pompong;
- Kayu olahan yang terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang berbentuk papan dan broti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan karena telah mengangkut kayu olahan tanpa ada dokumen yang sah dengan menggunakan kapal pompong;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditanyai oleh polisi tentang dokumen kayu tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja, dan dijanjikan upah oleh Sdr. Komar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tonnya;
- Bahwa dari hasil pengecekan di lapangan, kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dalam perkara ini termasuk hasil hutan;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan pada saat mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 Ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- 3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL** dan **ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL**, yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;



**Unsur Ke-2:** *“Dengan sengaja mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;*

Menimbang, bahwa teori hukum Pidana mengenal adanya 2 (dua) aliran tentang kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa hukum pidana mengenal 2 (dua) macam corak kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (Roeslan Saleh, 1994. *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, halaman 53);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai keharusan dapat terjadi apabila tujuan yang hendak dicapai pembuat hanya dapat terwujud dengan melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan karena kemungkinan dapat ditentukan, baik jika pembuat mengetahui bahwa perbuatannya mempunyai jangkauan untuk dalam keadaan-keadaan tertentu akan terjadi suatu akibat, ataupun pembuat berpikir *‘apa boleh buat’* untuk mencapai tujuan tertentu dia melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh kejelasan bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 00. 30 WIB di Jalan Pelabuhan RT. 02 RW. 05 Kep. Sekeladi di tepi Sungai Rokan karena telah mengangkut kayu olahan tanpa ada dokumen yang sah dengan menggunakan kapal pompong;

Menimbang, bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditanyai oleh polisi tentang dokumen kayu tersebut, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa kayu tersebut adalah milik Sdr. Komar, dan Para Terdakwa hanya disuruh untuk mengangkut saja, dan dijanjikan upah oleh Sdr. Komar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tonnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan di lapangan, kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dalam perkara ini termasuk hasil hutan, sehingga pengangkutan kayu hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan pada saat mengangkut kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

### **Unsur Ke-3: “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut serta melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;

Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Dalam artian “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik );

Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, mengandung beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ke-2 di atas telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan atas suruhan dari Sdr. Komar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. *“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”*. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Para Terdakwa yang dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk mendapatkan upah dari Sdr. Warsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

### Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa hanya sebagai suruhan orang lain dalam melakukan perbuatannya;
- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu:

- 2 (dua) unit kapal pompong;
- Kayu olaan yang terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang berbentuk papan dan broti;

Cukup beralasan menurut hukum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 Ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, serta KUHAP;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL dan Terdakwa II. ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL dan Terdakwa II. ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



- 5 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. ZAMURI Als. MURI Bin JAMEL dan Terdakwa II. ZAMZIRANI Als. UZI Bin JAMEL dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) unit kapal pompong
  - Kayu olahan yang terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang berbentuk papan dan broti;

Dirampas untuk Negara;

- 7 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2013**, oleh kami: PURWANTA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUDI H.P. PELAWI, S.H., dan ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ARWIN ADINATA, S.H.,M.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta di hadapan Para Terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

**PURWANTA, S.H.,M.H.**



2 ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

**PANITERA PENGANTI,**

WIPSAL, Sm.Hk.